



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 55 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Hibah kepada koperasi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2016, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Reublik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-016 Nomor 114);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula, dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 67);
22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam

dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
 20. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 21. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 6 disisipi 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan .
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
- (5a) Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a termasuk didalamnya koperasi yang berkedudukan di Daerah dan memiliki status badan

hukum koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Yayasan /berbadan hukum Perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB IIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIB

HIBAH KEPADA KOPERASI

Bagian Kesatu Kriteria Koperasi

Pasal 22A

- (1) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada Koperasi.
- (2) Koperasi penerima Hibah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan Koperasi yang berkedudukan di Kabupaten Karanganyar; dan
 - b. berstatus badan hukum Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Hibah

Pasal 22B

- (1) Hibah kepada Koperasi dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hibah berupa uang dibatasi sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengembangan usaha Koperasi.
- (4) Dalam hal koperasi penerima hibah bergerak di bidang usaha simpan pinjam, maka dana hibah yang disalurkan kepada anggota koperasi hanya dapat dipergunakan untuk modal/pengembangan usaha kecil/mikro dan dilarang dipergunakan untuk tujuan konsumtif.
- (5) Penggunaan hibah dilarang untuk:
 - a. biaya operasional;
 - b. rehab/pembangunan gedung kantor;
 - c. pembelian kendaraan; dan
 - d. pembelian aset tanah dan/atau bangunan.

Pasal 22C

Koperasi penerima Hibah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Koperasi Primer yang telah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi serta tidak termasuk golongan koperasi mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;

- c. belum pernah menerima bantuan dana sejenis atau sudah pernah menerima minimal 2 (dua) tahun sebelumnya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari Pengurus Koperasi yang bersangkutan;
 - d. memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari pengurus dan pengawas dengan periode yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang berwenang;
 - e. memiliki daftar anggota yang jelas dan berdomisili di wilayah Daerah;
 - f. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas dalam wilayah Daerah, serta sarana kerja yang memadai;
 - g. profil koperasi calon penerima hibah yang berisi data kelembagaan, usaha, dan keuangan dalam kriteria sehat;
 - h. memiliki rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang masih aktif atas nama koperasi; dan
 - i. memenuhi persyaratan penerima Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 45B, sehingga Pasal 45B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45B

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah Kepada Koperasi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal


BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN NOMOR



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 95 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL
PENDAPATAN PADA PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN
KEPARIWISATAAN PADA WANAWISATA PUNCAK LAWU, SEKIPAN, DAN
PRINGGODANI ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU
HUTAN SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Perhutani KPH Surakarta Nomor 522.2/48/PKS/XII/2016 dan Nomor 02/044.3/PKS/Sra/Divre-Jateng/2016 tentang Pelestarian Hutan dan Pengelolaan Kepariwisataaan pada Wana Wisata Puncak Lawu, Sekipan, dan Pringgondani perlu menetapkan tata cara dan pertanggungjawaban bagi hasil pendapatan pada pelaksanaan kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Surakarta dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Bagi Hasil Pendapatan Pada Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Kepariwisataaan pada Wana Wisata Puncak Lawu, Sekipan, dan Pringgondani antara Pemerintah Kabupaten

Karanganyar dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun

2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL PENDAPATAN PADA PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN PADA WANAWISATA PUNCAK LAWU, SEKIPAN, DAN PRINGGODANI ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Disparpora adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah Desa Gondosuli dan Desa Gumeng.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Gondosuli dan Pemerintah Desa Gumeng.

9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gondosuli dan Kepala Desa Gumeng.
10. Kelurahan adalah Kelurahan Blumbang dan Kelurahan Kalisoro.
11. Lurah adalah Lurah Blumbang dan Lurah Kalisoro.
12. Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang selanjutnya disebut LMDH adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan Desa Gondosuli, Desa Gumeng, Kelurahan Blumbang dan Kelurahan Kalisoro.
13. Bagi Hasil Pendapatan adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha kerjasama pengelolaan Wana Wisata Puncak Lawu, Sekipan dan Pringgondani antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Perum Perhutani KPH Surakarta.
14. Wana Wisata adalah Wana Wisata Puncak Lawu, Sekipan, dan Pringgondani.
15. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Kesatuan Pemangkuan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
17. Pendapatan Bersih adalah pendapatan yang diterima dari hasil pengelolaan Wana Wisata setelah dikurangi pajak, retribusi dan biaya asuransi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DAN BIAYA
PENGELOLAAN WANA WISATA

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan pengelolaan Wana Wisata merupakan pendapatan yang diterima dari hasil pengelolaan Wana Wisata di luar pajak, retribusi dan biaya asuransi.
- (2) Sumber pendapatan pengelolaan Wana Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. penerimaan pendapatan karcis tanda masuk;
 - b. persewaan kios;
 - c. parkir;
 - d. pemakaian toilet;
 - e. persewaan villa;
 - f. penyelenggaraan event khusus di Wana Wisata;dan
 - g. sumber pendapatan lainnya.
- (3) Pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pajak hiburan;
 - b. pajak restoran; dan
 - c. retribusi kebersihan.
- (4) Pembayaran pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per lembar karcis tanda masuk.

Pasal 3

Biaya pengelolaan Wana Wisata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pada Disparpora sebesar 15% (lima belas persen) dari 65% (enam puluh lima persen) bagian pendapatan bersih Pemerintah Daerah.

BAB III

PUNGUTAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu

Besaran Pungutan Pendapatan

Pasal 4

(1) Besaran biaya karcis tanda masuk Wana Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, sebagai berikut:

a. pada Puncak Lawu yaitu:

- 1) harian sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- 2) mendaki ke Puncak Lawu sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang;

b. pada Sekipan yaitu:

- 1) harian sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang;
- 2) berkemah pada Sekipan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- 3) berkemah lebih dari satu malam pada Sekipan dikenakan kenaikan tambahan biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per malam per orang;

c. pada Pringgodani sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang.

- (2) Besaran biaya sewa kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kios per bulan
- (3) Besaran biaya parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harian roda dua sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kendaraan;
 - b. harian roda empat Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kendaraan;
 - c. bermalam roda dua Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kendaraan;
 - d. bermalam roda empat Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan.
- (4) Besaran biaya pemakaian toilet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per orang
- (5) Besaran biaya sewa villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per malam.
- (6) Besaran biaya penyelenggaraan event khusus dan sumber pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pemerintah Daerah dengan pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Besaran biaya penggunaan fasilitas/sarana dan prasarana penunjang Wana Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat ditinjau kembali atau disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak Perum Perhutani KPH Surakarta yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Petugas Pemungut Pendapatan

Pasal 5

- (1) Pemungutan pendapatan pada Wana Wisata dikoordinasi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai koordinator lapangan.
- (2) Pemungutan pendapatan dilakukan oleh petugas pemungut pendapatan yang merupakan pegawai yang diangkat dan ditugaskan dengan surat tugas khusus oleh Kepala Disparpora.

Bagian Ketiga Tata Cara Distribusi

Pasal 6

- (1) Distribusi Bagi Hasil Pendapatan untuk Perum Perhutani KPH Surakarta dilaksanakan oleh Kepala Disparpora selaku Pengguna Anggaran dan disalurkan secara langsung atau melalui pemindahbukuan/transfer rekening dari Bendahara Penerimaan Disparpora kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk oleh Perum Perhutani KPH Surakarta.

- (2) Distribusi Bagi Hasil Pendapatan untuk LMDH, dana pembangunan dan pemeliharaan, Pemerintah Desa/Kelurahan disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Distribusi Bagi Hasil Pendapatan untuk LMDH, dana pembangunan dan pemeliharaan, Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Hasil Pendapatan untuk LMDH diberikan dalam bentuk kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. Bagi Hasil Pendapatan untuk sarana dan prasarana diberikan dan dianggarkan dalam bentuk kegiatan pada Disparpora;
- c. Bagi Hasil Pendapatan untuk Pemerintah Desa diberikan melalui dana transfer kepada Desa; dan
- d. Bagi Hasil Pendapatan untuk Kelurahan diberikan dan dianggarkan dalam bentuk kegiatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tawangmangu.

Pasal 8

Dalam hal terdapat perubahan rekening atas nama Perum Perhutani KPH Surakarta, Pemerintah Desa atau LMDH, masing-masing wajib menginformasikan kepada Bupati melalui Kepala Disparpora.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pendapatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Oktober 2017


BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 95